



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TANJUNG ALAI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Oleh :

RENDI IRWANSYAH

NIM. 11475105745

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RENDI IRWANSYAH
NIM : 11475105745
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI: ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYARAWATAN
DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA TANJUNG ALAI
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

TANGGAL UJIAN: 13 JANUARI 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
NIP. 19790911 201101 1 003

PENGUJI I

Mashuri, MA
NIP. 19770721 201411 1 002

PENGUJI II

Abdiana Ilos, S.Ap. MPA
NIP. 19870716 201503 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RENDI IRWANSYAH
NIM : 11475105745
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI: ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYARAWATAN
DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA TANJUNG ALAI
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

DISETUJUI OLEH
Dosen Pembimbing

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si

NIK. 130 712074

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M
 NIP. 19760826 199903 2 001

Ketua Jurusan
Program Studi Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba., S.Sos., M.Si

NIP. 19781025 200604 100 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rendi Irwandyali
 NIM : 11475105745
 Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Alai, 05 Maret 1995
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Tanjung Alai
 Kecamatan XIII Koto Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Februari 2022
 Yang membuat pernyataan



(Signature)
 Rendi

NIM : 11475105745

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP PERAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TANJUNG ALAI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Oleh: Rendi Irwansyah

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar dan Untuk mengetahui analisis terhadap peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar. Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Data yang diperoleh dari penelitian ini dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan adalah teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori Gunawan 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai acuan penelitian. Adapun hasil penelitian dilapangan dan kemudian di analisa dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembangunan oleh BPD Desa Tanjung Alai dapat dilihat dari beberapa aspek. *Pertama*, keamanan dan ketertiban. *Kedua*, *Entrepreneur*. *Ketiga*, *Development Agent*. Peranan BPD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tanjung Alai dapat dikelompokkan sebagai berikut. *Pertama*, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. *Kedua*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. *Ketiga*, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Adapun faktor pendorong dari pembangunan desa oleh BPD adalah dengan terbukanya BPD Desa Tanjung Alai dalam menerima setiap aspirasi masyarakat, melimpahnya kekayaan alam dan potensi perekonomian, melibatkan pihak terkait, memahami keadaan dan kondisi dengan program yang dilaksanakan dan harmonisnya hubungan antara BPD dengan pemerintah desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pemanfaatan lahan dan kemampuan keuangan, melibatkan orang yang tidak ahli dalam menyikapi permasalahan di lapangan dan administrasi, munculnya pungli dan oknum yang tidak bertanggung jawab merusak fasilitas dan program-program yang telah terlaksana.

Kata Kunci : Peranan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pembangunan Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Sefti Melina Br Depari
Study Program : Islamic Counseling Guidance
Title : **Psychological Impact of Women Post Early Marriage in Sumber Sari Village, Tapung Hulu District, Kampar Regency**

This research is motivated by the actions of early marriage that often occur in our environment and still not getting special attention from the public. The phenomenon, in Sumber Sari Village, some post-married women at an early age experience adverse psychological effects. The purpose of this study is to determine the psychological impact of women who experience early marriage in Sumber Sari Village, Tapung Hulu District, Kampar Regency. This research is a qualitative research with descriptive techniques. To focus on the problem, this research was carried out on women who married at an early age in Sumber Sari Village, Tapung Hulu District. In order for the research to be on target, the researcher uses the entire population as informants in the study and uses data triangulation for the validity of the data obtained. The informants in this study were five women who were taken based on certain characteristics and goals, from the results of the research that has been done, it is found that in general the five informants, have learned to be responsible as a wife's position, marriage also binds them to learn to understand and let go of selfishness. Four out of five women who were married early, respondents felt depressed by mental, social, stress, anxiety, dissociative disorder (multiple personalities) even up to early divorce.

Keywords: Psychology, Women, Early Marriage


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tanjung Alai Kecamatan XII Koto Kampar”**. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama:

2. Kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis.
3. Kepada keluarga kecil yang sangat berjasa dihidup penulis Ayahanda Amril dan Ibunda Rosma tercinta, terimakasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kedua orangtua penulis. Amin.

4 Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5 Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6 Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Penasehat Akademik penulis di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7 Bapak Chandra Jon Asmara, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing proposal dan dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, nasehat, pengarahan dengan tulus kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini..

8 Kepada seluruh dosen pengajar yang pernah mengajar penulis dari semester 1 hingga akhir semester 7 yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa, sehingga penulis mampu menempuh pembelajaran hingga titik ini. Serta seluruh dosen yang ada dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9 Kepada keluarga besar penulis baik itu dari keluarga Ayah maupun keluarga dari Ibu yang selalu memberikan semangat serta pertanyaan-pertanyaan yang membuat penulis terdorong untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 Kepada sahabat penulis,santi,risa,ari,yogi,angga,kar terimah kasih atas motivasi dan doa yang begitu luar biasa,sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya.

11 Kepada teman-teman seperjuangan ilmu administrasi negara lokal ANA G angkatan 2014,terkhusus hendra gunawan yang telah banyak membantu pengerjaan skripsi ini sampai selesai

12 Kepada bapak kepala desa Tanjung Alai Bapak Zulpan Alwi,bapak sekretaris desa Muhammad Ali,seluruh pemerintahan desa,ketua BPD bapak yulhendri dan seluruh anggota BPD Dan juga seluruh masyarakat desa Tanjung Alai yang tak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu,terima kasih banyak atas motivasi dan doanya.

Terakhir, penulis hendak menyapa setiap nama yang tidak dapat penulis cantumkan satu per satu, terima kasih atas doa yang senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang turut bersuka cita atas keberhasilan penulis menyelesaikan Skripsi ini. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya. Amin.

Sebagai manusia biasa, tentunya penulis masih memiliki banyak kekurangan pengetahuan dan pengalaman pada topik yang diangkat dalam Skripsi ini, begitu pula dalam penulisannya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan,, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikdan saran yang membangun dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini dan sebagai modal penulis dimasa mendatang.

Akhirnya kepada Allah-lah penulis memohon agar usaha ini dijadikan sebagai amal shalih dan diberikan pahala oleh-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallaahu'alaihiwaSallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga hari akhir, dan semoga pengorbanan dan segala sesuatunya yang dengan tulus dan ikhlas telah diberikan dan penulis dapatkan akan selalu mendapat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Amin.

Pekanbaru, Januari 2022

Penulis

RENDI IRWANSYAH

11475105745

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	12
1. Peran.....	12
2. Pemerintahan Desa	16
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	20
2.3.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	20
2.3.2 Keanggotaan dan Kelembagaan.....	22
2.3.3 Tugas, Fungsi dan Peran	25
4. Pembangunan Desa	28
5. Kajian Terdahulu.....	31
6. Defenisi Konsep	33
7. Kerangka Pikir.....	34
8. Konsep Operasional	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	39
3.3 Jenis dan Sumber Data	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Informan Penelitian	41
3.6 Teknik Analisis Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
4.1 Sejarah Desa	44
4.2 Demografi Desa.....	45
4.3 Keadaan Sosial	46
4.4 Kondisi Ekonomi dan Sosial	48
4.5 Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Alai	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
5.1 Pelaksanaan Pembangunan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar	52
5.1.1 Keamanan dan Ketertiban	54
5.1.2 Enterpreneur	58
5.1.3 Development Agent	61
5.2 Analisis Terhadap Peranan Badan Permusarawatan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar	65
5.2.1 Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa	66
5.2.2 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa	68
5.2.3 Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.....	69

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2.4	Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Badan Permusarawatan Desa Dalam (BPD) Pelaksanaan Pembangunan Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar.....	71
-------	--	----


BAB VI PENUTUP 74

6.1	Kesimpulan.....	74
6.2	Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA 77**LAMPIRAN DOKUMENTASI****PEDOMAN WAWANCARA****TRANSKIP WAWANCARA**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu.....	31
Tabel 2.2 Konsep Operasional	37
Tabel 3.1 Informan Kunci	42
Tabel 3.2 Informan Tambahan.....	42
Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan	47
Tabel 4.2 Jumlah Anggota BPD.....	51




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	36
-----------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam penataan sistem pemerintahannya dalam menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.

Maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi desa akan berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Hal ini mengisyaratkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupannya di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa. Apabila tidak demikian, maka pembangunan tersebut bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan sia-sia dan masyarakat sendiripun akan bersifat apatis terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan desa tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dari keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan BPD dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Tapi sebenarnya, apa saja tugas para anggota BPD yang terhormat itu sehingga menjadi begitu penting bagi warga desa? Inilah penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Fungsi BPD adalah sebagai berikut:

1. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

3. Dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan Desa. BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa.

BPD juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Hebatnya, BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya BDP dalam ranah politik dan sosial Desa. Selain itu BPD juga berhak menyenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada agenda-agenda yang mengharuskan adanya Musdes, salahsatunya Musdes membahas rencana lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tanpa persetujuan BPD, BUMDes tak bisa melenggang dan membentuk dirinya. Sekaligus BUMDes adalah salahsatu lembaga yang bakal mengawasi jalannya proses yang berjalan pada BUMDes.

Adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subyek bagi pembangunan di wilayahnya sendiri membuat peran BPD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mutlak dan penting. Pasalnya, desa yang selama ini diposisikan sebagai obyek, kini telah menjadi subyek bagi pengembangan potensi dirinya sendiri. Maka BPD menjadi sangat penting untuk mengawasi bagaimana dana yang ada dimanfaatkan untuk program-program yang sesuai dengan apa yang telah disusun desa sekaligus mengawasi berjalannya proses realiasi program. BPD pula yang diharapkan mampu menciptakan kepatuhan dari perangkat teknis desa agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Begitu pentingnya tugas dan peran BPD di desa sekarang ini. Sehingga tidak berlebihan jika warga desa sangat berharap BPD mampu membuat aspirasi warga tersalurkan dengan baik. Untuk memahami berbagai esensi yang ada dalam peraturan ini bakal lebih gamblang jika Anda mempelajari pasal demi pasal di dalamnya.

Salah satu desa yang juga memberikan peran yang aplikatif kepada BPD adalah Desa Tanjung Alai. Desa Tanjung Alai merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan XIII Kota Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Desa Tanjung Alai letaknya lumayan dekat dari pusat ibu kota Kecamatan XIII Kota Kampar dan Juga tidak jauh dari Ibukota Kabupaten Kampar. Jarak Desa Tanjung Alai ke Ibu Kota Kecamatan XIII Kota Kampar adalah 15 KM sekitar 20 menit perjalanan, dan jarak dari Ibukota Kabupaten Kampar adalah 40 KM sekitar 40 menit perjalanan, serta jarak Desa Sibiruang dengan Ibukota Propinsi Riau adalah 80 KM sekitar 2.5 jam perjalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPD yang merupakan sarana bagi Kantor Kepala Desa di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Kota Kampar dan masyarakat guna merencanakan pembangunan desanya. Di sini dibutuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan pembangunan di desanya sendiri. Berarti masyarakat dapat dikatakan harus berpartisipasi dan sebagai subjek dalam perencanaan pembangunan di desanya.

Salah satu permasalahan yang ditemukan dilapangan bersumber dari Jonisep Hazbari sebagai salah seorang masyarakat setempat mengungkapkan bahwasanya Dana Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar banyak yang tidak sesuai dengan yang kita lihat dilapangan, ia mengatakan bahwa:

“Salah satu pembangunan parkir yang menghabiskan dana Rp. 25.000.000 nyatanya hanya besi dan atap seng. Ini sangat tidak sesuai dengan anggaran yang sangat besar. Saya sudah melaporkan kepada Ketua BPD Desa Tanjung Alai Bapak Yulhendri namun saya belum mendapatkan jawaban.”

Adam Huri sebagai Kepala Dusun II menambahkan bahwasanya BPD dan Kepala Desa Tanjung Alai seakan ada bekerja sama dalam menutupi pelaksanaan pembanguana di desa. Jika ingin lebih mengetahui silahkan saja datang ke kantor Desa Tanjung Alai. Saya hanya kepala dusun ungkap Adam Huri pada 20 November 2020.

Kenyataan yang terjadi dilapangan, bahwa BPD di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar perannya masih kurang optimal dalam pembangunan desa terutama. Hal ini dibuktikan dengan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kurang berperan BPD Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Kota Kampar dalam menjalankan tupoksinya terutama dalam menanggapi aspirasi masyarakat.
2. Permasalahan pembangunan Desa Tanjung Alai yang tidak sesuai dengan anggaran. Hal ini dibenarkan Jonisep Hazbari salah satu Masyarakat Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar menyampaikan dalam Wawancara Rabu 5 November 2020 kepada penulis.
3. Kurang komunikasi BPD Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Kota Kampar dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat BPD dalam menjalankan Perannya. Karena dengan kurangnya komunikasi tentu saja pertemuan untuk pembahasan- pembahasan desa juga kurang, sehingga menjadikan hal tersebut lambat dipecahkan.
4. Pengurus BPD itu sendiri dari ketua, wakil dan anggotanya kurang mempunyai wawasan tentang peran dari anggota Badan permusyawaratan itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi kewajibanya sebagai anggota BPD tidak berperan secara maksimal.

Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam menyikapi program BPD dalam pembangunan Desa Tanjung Alai dengan judul **“Analisis Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar”**.



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

2.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini berfungsi untuk membatasi studi dan mengacu pada pelaksanaan penelitian secara objektif terhadap objek penelitian. Selain itu dengan perumusan masalah yang jelas, akan memenuhi kriteria untuk memasukkan dan mengeluarkan data yang diperoleh dari objek penelitian. Jadi berdasarkan pemikiran ini dan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah:

- 1.1.1 Apa saja yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar?
- 1.2.2 Bagaimana analisis terhadap peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang penulis harapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.1.1 Untuk mengetahui tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar.
- 1.2.2 Untuk mengetahui analisis terhadap peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yang besar, baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan dari prespektif akademis bagi pengembangan ilmu sosial pada umumnya.
- b. Sebagai persyaratan penulis sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana S1 pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Dapat memberikan referensi dan masukan-masukan bagi dosen, mahasiswa, dan kalangan akademis

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, memberikan pengalaman dan wawasan dalam menerapkan Ilmu Pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan
- b. Bagi peneliti memberikan pengalaman dan wawasan dalam menerapkan ilmu sosial.
- c. Sebagai kontribusi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Kota Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5 Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan secara keseluruhan mengenai laporan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisikan definisi konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, review jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan dikajian terdahulu. Pandangan islam terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran atau konsep operasional atau definisi konsep atau variabel penelitian atau hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan metodologi yang di pakai dalam penelitian yang terdiri pendekatan lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumen pengambilan data

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Profil dan sejarah tempat penelitian Visi dan Misi, sarana dan prasarana.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini berisikan analisis terhadap peranan Badan Permuserawatan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar.


Bab VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang tentang kesimpulan dari hasil dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam status sosial.

Hal terpenting yang harus menjadi landasan pembangunan adalah menentukan peran dari pemerintah dalam membangun bersama masyarakat. Meskipun masyarakat memiliki peran yang kuat dalam pembangunan, pemerintah dengan seluruh jajaran aparatnya tetap memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Peranan menurut Gunawan (2017) dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
- b. Kemudian timbul pengertian tentang *service state*, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai *welfare state* atau negara kesejahteraan.
- c. Selanjutnya terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi “*development agent*” atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Tjokroamidjojo (2015) klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan ini dapat dikemukakan pula pikiran dari *Irving Swerdlow* yang menyebutkan bahwa *involvement* atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan) dapat dilakukan dengan lima macam cara:

- a. Operasi langsung (*operation*): pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
- b. Pengendalian langsung (*direct control*): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang “*action ladern*” (yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi *action ladern*.

- c. Pengendalian tak langsung (*indirect control*): cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu”
- d. Pemengaruhan langsung (*direct influence*): di sini dilakukan persuasi dan nasehat: misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.
- e. Pemengaruhan tak langsung (*indirect influence*): ini adalah bentuk involment yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efisiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (*promoting a receptive attitude toward innovation*).

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan (2014) peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial (Syafie, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut (Soejono Soekanto, 2012:212), dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar, menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dan status (kedudukan). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Menurut teori (Narwoko dan Suryanto, 2006:160) yang mengatakan bahwa peran dapat dilihat dari tindakan seseorang dalam memberi arah dan proses sosialisasi, yang merupakan suatu tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi atau psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan (Miftah Thoha, 2012:10).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

12.2

Pemerintahan Desa

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan (Soetomo, 2015). Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki, hal ini sejalan dengan Riyadi (2015) peranan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil kepada setiap orang pada saat diperlukan.

Kata Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Pengertian tentang Desa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat 5, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah bahwa : “Yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa merupakan nomina (kata benda) yang berarti :

- a. Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun.
- b. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota).
- c. Tempat, tanah, daerah.

Kebijakan otonomi desa pada masa pemerintahan Orde Baru Peraturan Perundang-Undangan mengenai desa mengalami perubahan yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pengaturan yang tidak menyeragamkan pemerintahan desa merupakan hambatan untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian yang intensif yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang ini bahwa kebijakan mengenai desa diarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa secara nasional. Namun, hak dalam menyelenggarakan rumah tangga sendiri bukan merupakan hak otonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 administrasi desa dipisahkan dari hak adat istiadat dan hak asal usul, desa hanya sebagai satuan administratif dalam tatanan pemerintah. Setelah terjadi gerakan reformasi pada tahun 1998, pengaturan mengenai desa mengalami perubahan seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang ini secara nyata mengakui otonomi desa, otonomi yang dimiliki oleh desa menurut Undang-Undang ini adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Terbitnya Undang-Undang ini juga terjadi perubahan dalam aspek pemerintahan desa, menurut ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa. Berdasarkan konsep pemerintahan desa yang seperti ini maka dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD.

Peraturan mengenai desa kembali mengalami perubahan seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan mengenai desa di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Desa, berdasarkan Undang-Undang ini kewenangan secara prinsip tidak ada perubahan yang mendasar dalam pengaturan mengenai kewenangan desa. Perubahan yang mendasar terdapat dalam aspek pemerintahan baik pemerintahan desa maupun hubungannya dengan supra desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Peraturan mengenai desa mengalami babak baru pasca ditanda tangani Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada bulan januari 2014, terdapat beberapa perubahan signifikan pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sedangkan pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Menurut Adon Nasrullah (2015) pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dengan demikian bahwa pemerintah desa adalah pemerintahan yang terendah yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri.

2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.3.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (pasal 1 angka 4 UU 6/2014).

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti Ketua Rukun Warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya, serta masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 2 kali masa jabatan berikutnya (Abdullah, 2005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi pemerintahan desa, serta merencanakan APBDes (Nurcholis, 2011).

Berdasarkan pada pengertian di atas maka fungsi BPD sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang absah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa. (Kemendagri, 2018:10)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten /kota bersama Bupati/Walikota. Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD. (Permendagri, No. 110 Tahun 2016)

2.3.2 Keanggotaan dan Kelembagaan

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. (Kemendagri, 2018:12)

Pimpinan BPD dan ketua bidang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD untuk pertama kali, yang dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Rapat pemilihan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD. Pimpinan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ketua bidang ditetapkan dengan keputusan BPD yang mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati/Wali kota.

Kelembagaan BPD terdiri dari Pimpinan dan Bidang. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Adapun Bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bidang dalam kelembagaan BPD dipimpin oleh Ketua Bidang. Pimpinan BPD dan Ketua Bidang otomatis merangkap sebagai anggota pada bidangnya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga Staf Administrasi BPD. (Kemendagri, 2018:13)

Tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan menolong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Permendagri ini juga menjelaskan tentang pengisian keanggotaan Badan Permusyawatan Desa yaitu berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Berbeda dengan masa orde baru Pemerintahan Desa belum bisa mengatur rumah tangganya sendiri, pasca periode reformasi perubahan yang cukup substansial dalam tata Pemerintahan Desa dengan adanya otonomi daerah untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan atau pembentukan anggota BPD disesuaikan dengan kedudukan desa, sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengambil keputusan, maka anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Cara pemilihan anggota BPD dapat melalui pemilihan langsung, dipilih perwilayah kampung/dusun, atau dipilih secara musyawarah. Hasil pemilihan/musyawarah dikirimkan ke desa untuk keterwakilan desa, kemudian dilakukan pertimbangan-pertimbangan dan persetujuan hasil musyawarah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 58 diatur bahwa jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Disinilah kemampuan (kapabilitas) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan dalam menjalankan perannya.

Urusan pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kapabilitas biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang (Anggota BPD) dalam menangani masukan dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Dalam konteks inilah, sehingga dianggap sangat penting untuk segera membekali para pimpinan dan anggota BPD dengan berbagai kemampuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebab keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada tingkat desa nantinya, akan turut ditentukan oleh peran aktif dan kompetensi para anggota BPD (Kompasiana, 18 juni 2021).

2.3.3 Tugas, Fungsi dan Peran

Secara konsepsi BPD menjalankan fungsi penyeimbang (*checks and balances*), demokrasi perwakilan, demokrasi permusyawaratan dan demokrasi partisipatoris melalui penjaringan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah Desa, dan pengawasan. Adapun tugas BPD adalah sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

Sedangkan fungsi BPD adalah sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Dengan catatan bahwa desa adat wajib membentuk lembaga yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat. Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan anggota lembaga dalam Desa Adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan sangat penting, sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Adapun peranan BPD di dalam desa yaitu :

- a. Sebagai mitra pemerintahan, BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam Musyawarah BPD
- b. Sebagai wakil masyarakat, yaitu dengan menampung aspirasi masyarakat Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD dalam hal diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah desa. Juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan tulisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa dan penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, seperti perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berupa monitoring dan evaluasi.

4.4 Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat

(1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I Nyoman Shuida (2016:11) menyebutkan bahwa salah satu bentuk kewenangan Desa diwujudkan dalam pengelolaan pembangunan Desa telah diatur melalui Permendesa PD TT Nomor 1 Tahun 2015. Dalam peraturan ini diuraikan beberapa kriteria kewenangan lokal berskala Desa, meliputi:

- a. Pembangunan Desa yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pembangunan Desa yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
 - c. Pembangunan Desa yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat;
 - d. Program/kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
 - e. Program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- Program/kegiatan yang menyangkut kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi: bidang pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa. Pelaksanaan kewenangan lokal tersebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki konsekuensi terhadap penyelarasan masuknya program/kegiatan pemerintah ke Desa.

Dalam Pasal 20 UU Desa ditegaskan, bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (sepaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf [a] dan [b] UU Desa) diatur dan diurus oleh Desa. Pasal ini terkait dengan Pasal 81 ayat (4 dan 5): “Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa” dan “Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa”.

Kewenangan lokal berskala Desa haruslah kewenangan yang muncul dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal Desa. Hal itu supaya kewenangan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat sehingga akan bisa diterima dan dijalankan. Dalam melaksanakan pembangunan yang menjadi kewenangan lokal berskala Desa, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan Desa, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, pelaporan serta monitoring dan evaluasi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat Desa.

Tatakelola pemerintahan Desa yang baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi hingga pelestarian kegiatan pembangunan diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan Desa. (I Nyoman Shuida, 2016:11)



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

5.5 Kajian Terdahulu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
UIN Suska Riau	Abdul Rohim (2015)	Fungsi badan permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	Fungsi badan permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah menjalankan peranannya yaitu: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terbukti dengan adanya agenda rapat BPD, membuat peraturan bersama kepala desa terbukti adanya Peraturan Desa (Perdes) nomor 7 Tahun 2013 tentang narkoba	Perbedaan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari masing-masing judul, lokasi penelitian yang berbeda dan waktu yang berbeda. Peneliti yang pertama membahas tentang fungsi badan permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Sonny Walangitan (2016)	Fungsi badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan Desa (Suatu studi di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan tergambar BPD Desa Kanonang II telah melaksanakan fungsinya dalam menunjang kelangsungan pembangunan, dan bersama kepala desa menetapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat.	Peneliti yang kedua membahas tentang fungsi badan permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan
	Findy Yanel Mamesah (2016)	Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyusunan	Kondisi BPD Sendangan masih memerlukan penguatan kelembagaan, terutama dalam	Peneliti ketiga membahas tentang fungsi badan permusyawaratan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso)	melakukan legislasi mulai dari penyusunan sampai ke pengawasan peraturan desa. BPD Sendangan mempunyai peluang yang besar untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sampai pada tingkat aparat. BPD Sendangan secara umum mempunyai peran perencanaan pembangunan di desa dan peran kelembagaan. Peran kelembagaan Sendangan dalam rangka menyusun dan melaksanakan APBDes sudah cukup baik. Kendala pelaksanaan peran kelembagaan desa di desa Sendangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa seperti menyusun dan melaksanakan APBDes.	Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Adapun perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian peneliti sendiri fokus kepada peranan BPD di Desa Tanjung Alai, dan penelitian peneliti melihat dari sudut pandang yang berbeda yaitu dengan teori peran dengan memperhatikan kepada aspek pembangunan desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.6 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu social (Masri Singarimbun 2005: 33). Maka defenisi beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut:

2.6.1 Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan

2.6.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

2.6.3 Pembangunan desa

Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.7 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan batasan masalah terhadap kajian teori. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di masyarakat khususnya di desa Tanjung Alai, tujuan penelitian ini adalah sebagai upaya untuk melihat analisis terhadap peranan Badan Permusarawatan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar. Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti menjelaskan kerangka pikir dengan tahapan-tahapan kualitatif, meliputi langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, persiapan yang dilakukan peneliti adalah dengan menyusun rancangan penelitian yang akan dilakukan dari permasalahan dalam ruang lingkup peristiwa yang diamati oleh peneliti dilingkungan lokasi penelitian yaitu di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar. Kemudian peneliti melakukan pengurusan perizinan dan berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran penelitian.

Kedua, peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk megumpulkan informasi yang merupakan data yang diteliti dalam penelitian yang peneliti lakukan. Indikasi yang di persoalkan adalah Badan Permusarawatan Desa dalam pelaksanaan pembangunan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, pengolahan data dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif atau data yang terperinci ditampilkan dalam bentuk narasi deskripsi. Laporan disusun berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian disimpulkan, dirangkum, dipilih hal-hal yang mencolok, serta difokuskan dalam hal-hal yang penting yang berkaitan dalam penelitian yang diteliti.

Keempat, mengambil kesimpulan dan verifikasi dari data-data sebelumnya yang sudah di proses atau di simpulkan kedalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan pola pemecahan masalah yang dilakukan. Pola tahap akhir dalam penyelesaian penelitian, seluruh hasil penelitian ini siap untuk dilaporkan dalam bentuk tulisan dan dipertanggung jawabkan



Gambar 2.1.
Kerangka Pikir



8 Konsep Operasional

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Analisis Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Panjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 31	1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa	1. Merumuskan peraturan desa. 2. Membuat rancangan peraturan desa bersama pemerintah desa 3. Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa. 4. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. 5. Menyepakatai peraturan desa bersama kepala desa.
	2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa	1. Menerima masukan atau saran dari masyarakat 2. Mencatat semua aspirasi masyarakat. 3. Menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat. 4. Menetapkan jadwal pelaksanaan aspirasi masyarakat. 5. Mengkoordinasi jadwal pelaksanaan dari aspirasi masyarakat. 6. Melakukan rapat koordinasi dengan perangkat desa.
	3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa	1. Mengawasi pelaksanaan dalam meyelenggarakan pembangunan desa. 2. Melakukan rapat ulang jika pelaksanaan aspirasi belum terealisasi.

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research*. Penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan, individu kelompok atau masyarakat. (Sumadi Suryabrata, 2011: 22). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisa data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Dengan kata lain penelitian yang tidak menggunakan perhitungan statistic. (Soetrisno Hadi, 1997: 7).

Metode penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan tentang karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu. Upaya untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dengan cara ilmiah. Adapun penelitian yang penulis buat adalah penelitian yang bersifat kualitatif, dan menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa keterangan dari BPD Desa Tanjung Alai.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu hal atau lebih dari fenomena yang dihadapi.



2.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang akan dijadikan subjek penelitian kali ini, yaitu Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Adapun waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih 6 bulan, mulai terhitung dari November 2020 sampai dengan Mei 2021.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian ini menurut Sugiono (2005:11) adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Selanjutnya, Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.1 Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian itu sendiri. Data tersebut diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui media. Sumber data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individu atau kelompok. Dan adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai. Sumber data yang diperoleh dari penulis yaitu subjek penelitian atau narasumber yang berada di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3.2 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media tulisan seperti buku, data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya maka data yang dihasilkan melalui teknik-teknik berikut:

3.4.1 Wawancara

Wawancara sama halnya dengan kuisioner hanya berbeda dari segi pelaksanaannya. (Bimo Walgito, 1978: 39) Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan wartawan dan narasumber. Di sini yang berpihak sebagai wartawan adalah peneliti sendiri dan narasumber adalah subjek yang dijadikan penelitian. Teknik ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Dan juga digunakan dalam kegiatan wawancara mendalam

3.4.2 Observasi

Observasi yaitu metode penelitian yang dijalankan secara sistematis dan dengan sengaja (tidak asal sembarang atau kebetulan). Kegiatan memperoleh data dengan melakukan kegiatan pengamatan langsung di lapangan dan penulis mencatat hal-hal yang dianggap penting, mendengarkan, melihat dan mengkaji kemudian dinilai lagi agar memperoleh data yang akurat. Adapun


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal-hal yang didapat dari observasi adalah ruang(tempat), pelaku, kegiatan, objek, kejadian, peristiwa dan waktu.

3.4.3 Dokumentasi

Sejumlah data dan fakta tersimpan dalam bentuk dokumentasi.

Sebagian besar foto dan video maupun record yang bersangkutan dengan penelitian saat melakukan wawancara dan observasi lapangan yang bertujuan untuk pengumpulan dan penyimpanan informasi.

3.5 Informan Penelitian

Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *Purposive Sampling*.

Purposive Sampling merupakan suatu teknik pengumpulan data yang sering digunakan. Secara bahasa *Purposive* berarti sengaja. Artinya pemilihan informan dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan ciri ciri tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Supranto Johannes, 2007: 3). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan dengan ciri ciri yang telah dipertimbangkan, yaitu Informan merupakan orang memberikan keterangan dan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan berperan sebagai narasumber selama proses penelitian.

3.5.1 Key Informan (Narasumber Kunci)

Merupakan orang yang menjadi sasaran peneliti agar dapat memberikan penjelasan berbagai hal dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal. Dalam hal ini yang menjadi sasaran peneliti adalah para pengurus dan anggota BPD Desa Tanjung Alai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Informan Kunci

No	Jabatan	Nama
1	Ketua BPD	Yulhendri S.Pd
2	Sekretaris	Jalaludin
3	Anggota BPD	Marwan, Hermalinda S. Pd, Zainal, Nurhadi, Alaidin, dan Zainudin
Jumlah		8

3.5.2 Informan Tambahan

Merupakan orang yang memberikan sejumlah informasi umum mengenai narasumber kunci. Adapun narasumber tambahan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Informan Tambahan

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Zulpan Alwi
2	Sekretaris Desa	Muhammad Ali
3	Masyarakat	Syahri Ramadhan, Yogi Prayuma dan Zeratuljannah
Jumlah		5

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah-langkah sebagaimana di kemukakan oleh Lexy J. Moelong (2000) berikut:

1. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik pembahasan.
2. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik pembahasan
3. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat.

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, maka data yang akan dianalisis ketika semua data baik berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bagaimana analisis terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar”.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa

Desa Tanjung Alai adalah nama suatu wilayah di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, yang menurut beberapa tokoh masyarakat setempat dikenal karena keberadaan sebuah tanjung yang berada di pertemuan hilir sungai Gulamo dengan sungai Kampar. Pada pertemuan hulu sungai Gulamo dengan sungai Kampar tersebut hiduplah sebatang kayu besar yang bernama Kayu Alai, maka dari sinilah Tanjung Alai dijadikan menjadi sebuah nama desa sampai sekarang.

Pada Tahun 1969 Desa Tanjung Alai mengadakan pemilihan kepala desa secara langsung dimana pada pemilihan tersebut dimenangkan oleh bapak Abbas Hs. Selama 2 (dua) tahun bapak Abbas menjadi kepala desa terjadi konflik interen di Desa Tanjung Alai yang berujung diberhentikannya bapak Abbas Hs menjadi kepala desa Tanjung Alai, yang kemudian dilanjutkan oleh bapak Abu Bakar yang dimulai pada Tahun 1972-1998.

Pada masa kepemimpinan bapak Abbas, Muara Mahat masih termasuk wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Tanjung Alai, dengan menunjuk perwakilan sebagai perpanjangan tangan kepala Desa Tanjung Alai. Kemudian Muara Mahat dimekarkan, maka Muara Mahat menjadi kelurahan yang dipimpin oleh bapak Abbas Gadang.

Pada Tahun 1994 desa Tanjung Alai dipindahkan oleh pemerintah karena

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya pembangunan PLTA Koto Panjang. Lokasi pemindahan desa Tanjung Alai tidak terlalu jauh dari lokasi desa Tanjung Alai yang lama, dimana lokasinya masih berada di dalam wilayah adat dan administrasi pemerintahan desa Tanjung Alai sewaktu di kampung lama.

Setelah selama 4 (empat) tahun menempati lokasi pemindahan tepatnya pada Tahun 1998 desa Tanjung Alai kembali melaksanakan pemilihan kepala desa secara langsung. Pada pemilihan kepala desa ini terpilih menjadi kepala desa adalah bapak Azhari. HS dengan masa periode selama 8 (delapan) tahun. Setelah selama 6 (enam) tahun menjadi kepala desa, bapak Azhari. HS mengundurkan diri karena kesehatannya tidak mengizinkan.

Pada Tahun 2004 bapak Camat XIII Koto Kampar menunjuk bapak Abdul Aziz, Kasi Pemerintahan pada Kantor Camat XIII Koto Kampar menjadi Plt Kepala Desa Tanjung Alai sampai Tahun 2005. Pada Tahun 2005 desa Tanjung Alai kembali mengadakan pemilihan Kepala Desa secara langsung, dimana terpilih bapak Usman menjadi kepala desa untuk periode 2005 – 2011.

Pada masa beliau desa Tanjung Alai sudah mulai berkembang seperti kondisi sekarang. Perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet sudah berkembang dan menjadi mata pencaharian masyarakat setempat. Dan dilanjutkan oleh bapak Yulhendri Untuk periode 2011 – 2017

4.2 Demografi Desa

Desa Tanjung Alai terletak di dalam wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang berbatasan dengan: sebelah Utara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbatasan dengan Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar.

Luas wilayah Desa Tanjung Alai adalah 7.365 Ha, dimana 80% (delapan puluh persen) berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit. Pada umumnya wilayah desa Tanjung Alai dijadikan sebagai lahan perkebunan karet, kelapa sawit, gambir dan cokelat.

Sedangkan iklim Desa Tanjung Alai, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis yaitu musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap hasil perkebunan yang ada di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar. Dua musim tersebut memang dapat mempengaruhi hasil-hasil pertanian dan perkebunan, sehingga masyarakat harus menyesuaikan dengan musim tersebut agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Bagi masyarakat desa Tanjung Alai yang memang sebagian besar mempunyai penghasilan dari berkebun tentunya sudah mengetahui betul tentang musim kemarau dan musim penghujan yang terjadi di daerahnya

4.3 Keadaan Sosial

Penduduk Desa Tanjung Alai pada umumnya berasal dari penduduk tempatan (asli). Adapun yang berasal dari suku Jawa, Minang, Aceh dan Nias, tidak berdampak signifikan terhadap penambahan penduduk desa Tanjung Alai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sitarung Riasim Riau

Sehingga tradisi-tradisi adat istiadat musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain masih dapat dipertahankan dan dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung Alai, dan hal tersebut merupakan cara yang efektif untuk menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Tanjung Alai mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.073 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.051 jiwa, dan perempuan sebanyak 1.022 jiwa, dengan 521 Kepala Keluarga, yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah dusun, yaitu Dusun I sebanyak 646 Jiwa, Dusun II sebanyak 893 jiwa, Dusun III sebanyak 448 jiwa, dan Dusun IV sebanyak 86 jiwa. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung Alai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Pra Sekolah	655	31,60 %
2	SD	651	31,40 %
3	SLTP	453	21,85 %
4	SLTA	249	12,01 %
5	Sarjana	65	3,14 %
	Jumlah	2.073	100 %

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung Alai, yang masih Pra Sekolah lebih banyak yakni sebanyak 655 orang atau sebesar 31,60%, kemudian Sekolah Dasar (SD) sebanyak 651 orang (31,40%), kemudian disusul yang tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebesar 21,85%, dan yang lainnya dapat dilihat pada tabel di atas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya jenis pekerjaan masyarakat Desa Tanjung Alai adalah sebagai petani 447 KK, Pedagang 22 KK, PNS 41 KK dan Buruh 11 KK.

Sebanyak 447 Kepala Keluarga di Desa Tanjung Alai mempunyai pekerjaan sebagai Petani, kemudian sebagai pedagang sebanyak 22 Kepala Keluarga. Kemudian yang lainnya dapat dilihat pada tabel di atas. Selanjutnya penggunaan tanah di Desa Tanjung Alai sebagian besar dipergunakan untuk tanah perkebunan dan pertanian, sedangkan untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Alai memelihara ayam dan itik yakni sebanyak 1.827 ekor atau 90,79%, kemudian kambing sebanyak 83 ekor atau 4,26%, sapi sebanyak 25 ekor atau 1,28% dan kerbau sebanyak 15 ekor atau sebesar 0,76%. Dari kenyataan ini memang masyarakat lebih suka dan senang untuk memelihara ayam dan itik karena lebih mudah merawat dan memberi makan, dan tidak menggunakan modal yang besar.

4.4 Kondisi Ekonomi dan Sosial

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tanjung Alai, secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti perkebunan karet, sawit, gambir dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS Pemda, honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri dan lain-lain.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi Desa Tanjung Alai adalah "Terwujudnya Desa Tanjung Alai Sebagai Pusat Agribisnis dalam Lingkungan Masyarakat yang Berbudaya, Sejahtera dan Agamis".

Sedangkan Misi Desa Tanjung Alai adalah:

- a. Mengembangkan dan peningkatan hasil perkebunan masyarakat.
 - b. Pembangunan sarana jalan perkebunan dan peningkatan jalan lingkungan.
 - c. Meningkatkan sarana air bersih bagi masyarakat.
 - d. Perbaiki dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum.
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
 - f. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat.
 - g. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat
 - h. Peningkatan kapasitas Aparat Desa dan BPD.
- Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat desa dan BPD

Dari visi dan misi Desa Tanjung Alai tersebut terlihat bahwa perangkat desa, yakni Kepala Desa dan stafnya, serta anggota BPD dan masyarakat bersama-sama melakukan kegiatan dan program demi terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Oleh karena itu semua pihak diharapkan dapat mendukung program pembangunan yang dilakukan oleh perangkat desa. Pembagian wilayah Desa Tanjung Alai dibagi menjadi 4 (empat) dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi disetiap dusun ada yang mempunyai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat desa berada di Dusun II (dua), setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

Sedangkan struktur organisasi Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, yakni sebagai berikut: Perangkat Desa terdiri dari Kepala Desa dan BPD, serta Sekdes. Kemudian dibagi dalam Kepala Urusan (Kaur), yaitu:

- a. Kaur Pemerintahan.
- b. Kaur Keuangan.
- c. Kaur Umum.
- d. Kaur Kesra.
- e. Kaur Pembangunan.

Kemudian dibagi pula ke dalam Dusun, yang dikepalai oleh seorang Kepala Dusun (Kadus). Adapun dusun yang ada di Desa Tanjung Alai terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV

4.5 Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Alai

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan koordinasi dengan Kepala Desa untuk melakukan Tugas dan Fungsinya, adapun Kepala Desa merupakan pemerintahan tertinggi di tingkat desa, yang dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, kemudian di bawah Kepala Desa terdapat beberapa Kaur yang akan membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Adapun Kaur tersebut adalah Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan dan Kaur Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD. Adapun jumlah anggota BPD Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Zulpan Alwi	Kepala Desa	1
2	Muhammad Ali	Sekretaris Desa	1
3	Yulhendri S.Pd	Ketua	1
4	Jalaludin	Sekretaris	1
5	Marwan, Hermalinda S. Pd, Zainal, Nurhadi, Alaidin, dan Zainudin	Anggota	6
	Total		10

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Alai Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

6.1.1 Pelaksanaan pembangunan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar berdasarkan teori Gunawan (2017) maka dapat dilihat dari beberapa aspek. *Pertama*, keamanan dan ketertiban, pelaksanaan pembangunan desa dari segi keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Alai, dengan mengadakan program pos ronda, kemudian bekerjasama dengan Babinkamtibmasserta penertiban di daerah kerumunan seperti pasar dan tempat wisata. *Kedua*, *Entrepreneur*, yang dilakukan oleh BPD Desa Tanjung Alai adalah bekerjasama menyikapi potensi wisata, memberikan kesempatan berwirausaha, mengadakan BUMDes, memfasilitasi kebutuhan wirausaha masyarakat setempat dan menjadikan usaha masyarakat sebagai akses dalam mempromosikan desa. *Ketiga*, *Development Agent*, BPD Desa Tanjung Alai menampung aspirasi masyarakat berdasarkan fakta lapangan, mengadakan pembangunan berupa infrastruktur seperti jalan, los pasar, lapangan olahraga, parit dan juga pengembangan wisata, melakukan pengawasan secara non fisik dan fisik baik berupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi dan keadaan lapangan serta pembangunan yang dilakukan melibatkan orang yang berada di dusun setempat.

6.1.2 Analisis terhadap peranan BPD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tanjung Alai berdasarkan fungsi dan tujuan BPD itu sendiri, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut. *Pertama*, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. *Kedua*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. *Ketiga*, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Adapun faktor pendorong dari pembangunan desa oleh BPD adalah dengan terbukanya BPD Desa Tanjung Alai dalam menerima setiap aspirasi masyarakat, melimpahnya kekayaan alam dan potensi perekonomian, melibatkan pihak terkait, memahami keadaan dan kondisi dengan program yang dilaksanakan dan harmonisnya hubungan antara BPD dengan pemerintah desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pemanfaatan lahan dan kemampuan keuangan, melibatkan orang yang tidak ahli dalam menyikapi permasalahan di lapangan dan administrasi, munculnya pungli dan oknum yang tidak bertanggung jawab merusak fasilitas dan program-program yang telah terlaksana.

6.2 Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6.2.1 Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai organisasi perwakilan masyarakat desa supaya lebih menjalankan pengetahuan, wawasan, kemampuan, keterampilan serta selalu memanfaatkan sumber daya yang ada demi kepentingan dan kepuasan masyarakat karena BPD adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat didaerahnya.
- 6.2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) walaupun secara struktural terpisah dari Kepala Desa tetapi instansi ini tetaplah mitra sejajar dan harus saling membantu, mengontrol, atau saling mengawasi dan menjalin hubungan yang harmonis dengan selalu mengadakan koordinasi terutama dalam membahas dan menetapkan peraturan desa.
- 6.2.3 Agar pelaksanaan fungsi berjalan dengan baik, maka harus didukung oleh dana, sarana dan prasarana yang memadai. Maka diharapkan pemerintah desa dapat membantu sarana dan prasarana penunjang bagi BPD. Dapat juga dilakukan meminta bantuan kepada Pemerintah terkait dalam mencukupi sarana prasarana yang masih kurang tersebut.
- 6.2.4 Agar masyarakat mengerti dan mengetahui kemana tempat penyaluran aspirasi masyarakat desa tersebut, hendaknya pemerintah desa dan BPD mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tempat penyaluran aspirasi masyarakat desa dalam pemerintah desa ditujukan kepada BPD selaku legislatif kecil yang ada di Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepada Desa Secara Langsung* . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Sumodiningrat. 2017. *Menejemen Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bina Rene Periwara. Jakarta.
- Hadi, Soetrisno. 1997. *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: Andi Offset.
- J. Moelong, Lexy. 2000. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kemendagri, 2018. *Buku Panduan BPD*. Jakarta: Kompas.
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta :Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa
- Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.
- Riyadi, Bratakususmah D.S. 2015. *Perencanaan pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sa Siagian. 2014. *Administrasi Pembangunan..* Jakarta: Gunung Agung.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Shaida, I Nyoman. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta:Deputi.
- Syafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sukanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Soetomo. 2015. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada.

Syafiie, Inu Kencana. 2017. *Menejemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Perca.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah.

Walgito, Bimo. 1978. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta. Penerbit Andi.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN DOKUMENTASI



- Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan oleh BPD Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar?
2. Apa saja pembangunan dalam faktor keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh BPD Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar?
3. Apa yang dilakukan oleh BPD Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar untuk pembangunan desa berdasarkan faktor kewirausahaan?
4. Apa saja pembangunan yang dilakukan oleh BPD Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar dalam menunjang infrastruktur?
5. Bagaimana tindakan kepala desa dalam menyikapi usulan dan rancangan pembangunan oleh BPD Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar?
6. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam aspirasi program dari BPD Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar?
7. Bagaimana anda selaku masyarakat menyuarakan kebutuhan kepada BPD Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar?
8. Apa yang bisa anda rasakan dari dampak pembangunan desa yang telah dilakukan?
9. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh BPD Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar?
10. Apa yang menjadi dorongan untuk pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh BPD Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar?
11. Bagaimana pola dan prosesi dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh BPD Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar?



TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara dengan Ketua BPD

“Untuk pembangunan dari segi penjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, kita sebelumnya menampung apa yang menjadi permasalahan yang ada, demi mencegah munculnya suatu permasalahan. Kita bersama para anggota lainnya, mengusulkan untuk membuat pos ronda di setiap dusun, sebagai multi fungsi penjaga kewan dan ketertiban juga pencegahan terhadap penyebaran virus corona yang saat ini mewabah” (Wawancara Yulhendri, S.Pd 15 Juni 2021)

“Kita tau bersama bahwa desa kita kaya akan wisata saat ini dengan berbagai model dengan pemanfaatan kekayaan alam yang ada, kesempatan ini tidak terlepas dari kebijakan desa sendiri terutama dalam hal perekonomian masyarakat, pemerintahan desa bersama BPD bekerja sama dalam hal ini, kita adakan program-program seperti pembukaan UMKM, pengelolaan BUMDes dan juga event-event yang mendorong ekonomi desa” (Wawancara Yulhendri, S.Pd 15 Juni 2021)

“Ya, karena dalam hal pelaksanaan pembangunan kami itu melibatkan masyarakat, sebab kami ingin pemberdayaan masyarakat, jadi pembangunan yang dilakukan di setiap dusun melibatkan Orang Dusun tersebut karena adanya tujuan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai. Tim pelaksana kegiatan (TPK) mereka sudah mempunyai aturan yang kemudian dilakukan dalam hal pelaksanaan pembangunan, baik itu rencana anggaran biaya, maupun gambar, bentuknya mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut, ketika BPD mengawasi sesuai aturan dalam RAPBD maka telah terlaksana apa yang kita harapkan, kalau sejauh ini pembangunan yang ada di Tanjung Alai baik fisik, maupun non fisik tidak memiliki kendala karena komunikasi BPD dengan pemerintah Desa sangat bagus walaupun ada masalah, maka kami dari pihak BPD segera melakukan tindakan untuk mencegah kesalahan dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada” (Wawancara Yulhendri, S.Pd 15 Juni 2021)

2. Wawancara dengan Sekretaris BPD

“Pelaksanaan pembangunan keamanan, dari usulam program untuk dusun dengan menggilir para RT-nya melaksanakan ronda sekaligus menjaga pos untuk pencegahan covid-19. Kami selaku BPD sangat menyetujui program ini dan juga pemerintahan desa, dan alhamdulillah sudah terwujudkan” (Wawancara Jalaludin, 15 Juni 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dalam hal pelaksanaan pembangunan kami itu melibatkan masyarakat, sebab kami ingin pemberdayaan masyarakat, jadi pembangunan yang dilakukan di setiap dusun melibatkan Orang Dusun tersebut karena adanya tujuan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai. Tim pelaksana kegiatan (TPK) mereka sudah mempunyai aturan yang kemudian dilakukan dalam hal pelaksanaan pembangunan, baik itu rencana anggaran biaya, maupun gambar, bentuknya mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut, ketika BPD mengawasi sesuai aturan dalam RAPBD maka telah terlaksana apa yang kita harapkan” (Wawancara Jalaludin 15 Juni 2021)

3. Wawancara dengan Anggota BPD

“Pelaksanaan ketertiban dan keamanan, kita juga bekerja sama dengan babinkamtibmas desa untuk menjaga kestabilan desa. Ketertiban dan keamanan untuk saat ini seperti menjaga karlahut, penyebaran virus dengan menertibkan pasar dan juga kawasan wisata di tempat kita ini” (Wawancara Hermalinda, S.Pd, 15 Juni 2021)

“Untuk keamanan kita memang ada babinkamtibas tapi juga kita tidak boleh lalai dalam melayani masyarakat kita, supaya keamanan tersebut tetap terjaga dengan baik, kita buat program-program penunjang keamanan desa dengan mengadakan pos ronda, pencegahan virus, tetap menerapkan protokol kesehatan ini semua untuk masyarakat desa kita sendiri” (Wawancara Nurhadi 16 Juni 2021)

“Untuk usaha masyarakat, wisata ini sebenarnya sudah sangat bagus, karena letaknya yang mudah di akses dari jalan raya, masyarakat yang punya tanah di daerah tersebut memanfaatkannya dan mengelolanya, kita selaku pemerintahan tentunya turut andil dalam hal ini, baik dalam menikmati, mengelola dan mempromosikannya” (Wawancara Marwan 16 Juni 2021)

“Sejauh yang kita lihat, yang baru-baru ini telah terlaksana yaitu seperti pembagusan jalan di beberapa titik, los pasar, lapangan olahraga, parit juga pengembangan wisata. Itu semua usul yang kita usulkan saat rapat, dan sudah di realisasikan satu persatu” (Wawancara Zainudin 16 Juni 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Pemerintahan Desa

“Ya benar ungkapan ketua BPD tersebut, bahwa untuk usaha desa sendiri kita buat BUMDes yang bergerak dibidang barang harian dan pertanian, juga warung-warung disekitar tempat wisata, juga kita buat akses agar masyarakat semakin mudah untuk kesana. Masyarakat lebih terdorong ekonominya”

(Wawancara Zulpan Alwi 15 Juni 2021)

“Dalam pelaksanaan pembangunan semua dilibatkan, baik itu BPD maupun masyarakat, sesuai apa yang telah direncanakan itu yang dilakukan, misalnya perencanaan pengerjaan infrastruktur jalan, bendungan, parit dan sebagainya harus disesuaikan dengan musyawarah, berarti sudah berjalan secara demokratis karena aspirasinya BPD yang dituangkan dalam RKP (rencana kerja pembangunan), RKP itu dimusyawarahkan kembali dalam rapat. Adapun hambatan permasalahan itu terkait masalah lahan dan kemampuan keuangan, karena tidak ada lahan susah untuk mencari sebuah wadah untuk pembangunan begitu juga dengan dana, terkait permasalahan dana dan lahan kenapa masih menjadi masalah padahal kalau dipikir itu sudah disusun secara baik ditahap perencanaan namun itu adalah fakta yang menjadi hal lumrah ditatanan pemerintahan karena meskipun sudah ada penetapan namun kita tidak bisa pungkiri kendala diluar dugaan, maka itu yang perlu dievaluasi dan monitoring BPD tentang penerapan pembangunan untuk menciptakan sistem yang baik dan terstruktur” (Wawancara Muhammad Ali 15 Juni 2021)

5. Wawancara dengan Masyarakat


“Kita sebagai masyarakat mengusulkan dan melihat sendiri bagaimana tingkat keamanan dan tertibnya kampung kita disini, untuk menanggulangi seluruh kemungkinan buruk yang terjadi di desa kita usulkan dalam rapat untuk mengadakan program seperti ini” (Wawancara Syahri Ramadhan 16 Juni 2021)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Untuk usaha di tempat kita ini, terutama di pasar, kita merasakan pembangunan dari waktu ke waktu, yang dulu pasar kita sering becek jika hujan sekarang sudah tidak lagi, belum dengan keadaan los yang setiap pekan dibersihkan, ini sangat membantu kami para pedagang” (Wawancara Zeratuljannah 16 Juni 2021

“Sejak adanya BUMDes ini kita lebih sangat diuntungkan, karena tidak harus lagi ke Bangkinang untuk melengkapi kebutuhan kebun, seperti pembelian bibit, pupuk, kecambah dan lain sebagainya, intinya kita sangat terbantu dengan program pemerintah yang sekarang” ” (Wawancara Yogi Prayuma 16 Juni 2021



UIN SUSKA RIAU